IMANU
Jurnal Hukum dan Peradaban Islam
OPEN ACCESS ISSN 3123-5026
Vol. 3 No. 01 Tahun 2026 [Page 01-22]

Mengguncang Tatanan Tanpa Merebut Kuasa: Kritik Islam Terhadap Masyarakat Jāhiliyyah Mekah

[1]M.Fauzan Chaeruddin [2]Fitrah Azizah
[1,2]Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
Email: [1]fchaeruddin@gmail.com, [2]fitrahazizahs2@gmail.com

Abstrak
Artikel ini mengkaji bagaimana Islam mengkritik tatanan sosial Mekah pra-Islam dan apa yang berubah di kota itu setelah kritik tersebut disampaikan, hingga menjelang hijrah. Artikel ini bertujuan memetakan struktur masyarakat jāhiliyyah Mekah, menguraikan bentuk-bentuk kritik Islam yang ditujukan kepadanya, serta menilai bentuk dan batas transformasi sosial yang menyusul. Penelitian ini menggunakan studi pustaka kualitatif dengan analisis historis-komparatif, dengan merujuk pada ayat-ayat Makkiyyah yang relevan dan kajian ilmiah modern. Data dikelompokkan ke dalam lima dimensi untuk membandingkan Mekah sebelum dan sesudah seruan Islam: kehormatan dan otoritas, ekonomi, solidaritas sosial, kedudukan perempuan dan hamba sahaya, serta keyakinan. Artikel ini memperlakukan jāhiliyyah sebagai kategori analisis, bukan sebagai deskripsi netral atas masyarakat Mekah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kritik tersebut bertumpu pada tiga prinsip: tauhid, yang menggeser pusat kesetiaan dari klan dan berhala kepada Allah; persamaan derajat, yang menggugat kehormatan berbasis nasab dan kekayaan; dan pembelaan terhadap kaum lemah. Ketiganya melahirkan komunitas yang terikat oleh iman, bukan oleh darah. Transformasi tersebut nyata pada nilai, relasi, dan posisi kaum lemah dalam komunitas Muslim awal, tetapi bersifat parsial: hukum, struktur ekonomi, dan kekuasaan Quraisy sebagian besar tetap tidak berubah, dan perlindungan atas gerakan ini masih bergantung pada klan. Oleh karena itu, artikel ini membedakan transformasi nilai-relasi dari transformasi institusional, dan membaca dakwah Mekah sebagai gerakan sosial tahap awal tanpa melebih-lebihkan hasilnya.

Kata Kunci: dakwah, transformasi sosial, jāhiliyyah, periode Mekah, Quraisy

Abstract
This article examines how Islam criticised the social order of pre-Islamic Mecca and what changed in the city after that criticism was voiced, up to the eve of the hijra. It aims to map the structure of Meccan jāhiliyyah society, to describe the forms of Islamic critique directed at it, and to assess the form and limits of the social transformation that followed. The study uses qualitative library research with historical-comparative analysis, drawing on relevant Meccan Qur'anic verses and modern scholarship. The data are grouped into five dimensions to compare Mecca before and after the Islamic call: honour and authority, economy, social solidarity, the position of women and slaves, and belief. The article treats jāhiliyyah as an analytical category rather than a neutral description of Meccan society. The findings show that the critique rested on three principles: tawḥīd, which shifted the centre of loyalty from clan and idols to God; equality of status, which challenged honour based on lineage and wealth; and the defence of the weak. Together they produced a community bound by faith rather than blood. The transformation was real in values, relations, and the position of the weak within the early Muslim community, but it was partial: law, economic structure, and Quraysh power remained largely unchanged, and protection of the movement still depended on the clan. The article therefore distinguishes value-relational transformation from institutional transformation and reads Meccan da'wah as an early-stage social movement without overstating its results.

Keywords: *da'wah, social transformation, jāhiliyyah, Meccan period, Quraysh*

PENDAHULUAN

Mekah pada akhir abad keenam dan awal abad ketujuh Masehi adalah kota yang dibentuk oleh dua hal sekaligus: perdagangan dan ritual. Ka'bah menjadi tujuan ziarah berbagai kabilah Arab, dan letaknya di jalur kafilah antara Yaman dan Syam menjadikannya simpul niaga. Kota ini tidak dipimpin seorang raja. Kekuasaan dipegang secara kolektif oleh pemuka klan Quraisy melalui Dar al-Nadwah, dengan pembagian jabatan seperti penjagaan Ka'bah dan penyediaan air bagi peziarah. Kekuasaan itu berada di tangan para pedagang besar yang menjaga kepentingan mereka dengan solidaritas yang kuat.

Di bawah tatanan itu, kehidupan sosial bertumpu pada klan. Individu bergantung pada klannya, kesalahan satu anggota menjadi tanggung jawab seluruh klan, dan orang yang tidak bernaung di bawah klan tidak mendapat tempat di Mekah. Hamba sahaya dimiliki dengan hak penuh atas hidup dan matinya. Kedudukan perempuan lemah dalam hal waris, perkawinan, dan penguasaan harta, dan pada sebagian kasus bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Dalam urusan keyakinan, penyembahan berhala menjadi agama mayoritas, dan taklid kepada tradisi leluhur dipegang kuat. Inilah tatanan yang kemudian disebut jāhiliyyah.

Gambaran itu, bagaimanapun, tidak sepenuhnya tunggal. Sumber-sumber sejarah sendiri mencatat bahwa perlakuan buruk terhadap perempuan tidak berlaku umum, dan syair-syair Arab menunjukkan perempuan pada masa itu menikmati kebebasan yang cukup besar. Kajian yang lebih kritis juga mempersoalkan kategori yang dipakai untuk membaca masyarakat Mekah. Ada yang membaca krisis nilai kesukuan akibat tumbuhnya kekayaan dagang (Watt 1953), ada yang meragukan skala perdagangan Mekah yang selama ini dianggap besar, dan ada yang memahami jāhiliyyah sebagai sikap moral yang berlawanan dengan ḥilm, bukan sebutan bagi masyarakat terbelakang. Kata jāhiliyyah sendiri dalam Al-Qur'an hanya

muncul pada surah-surah Madaniyyah (lihat bagian D), sementara peradaban Arab pra-Islam sebenarnya sudah cukup maju.

Persoalannya, sebagian besar kajian tentang periode ini berhenti pada dua hal. Pertama, mendeskripsikan kondisi Mekah pra-Islam dan menyusun kronologi dakwah, sebagaimana tampak dalam buku-buku sejarah peradaban Islam (Badri Yatim 2008; Hitti 1970). Kedua, menarik kesimpulan normatif bahwa Islam membawa keadilan dan kesetaraan. Dua pola ini menyisakan pertanyaan yang belum dijawab: apa tepatnya yang dikritik Islam dari masyarakat Mekah, bagaimana kritik itu dijalankan, dan perubahan apa yang tampak setelahnya? Daftar faktor penentangan Quraisy memang ada dalam sumber, misalnya persamaan derajat hamba sahaya dan bangsawan, kekhawatiran akan hilangnya kedudukan, dan taklid pada leluhur, tetapi faktor-faktor itu jarang dibaca sebagai petunjuk bahwa dakwah menyentuh struktur masyarakat.

Di sinilah penelitian ini menawarkan pembeda. Artikel ini tidak berhenti pada pertanyaan tentang apa yang terjadi di Mekah, tetapi menganalisis bagaimana Islam mengkritik tatanan masyarakat jahiliah dan perubahan apa yang muncul setelah kritik itu disampaikan. Dengan cara ini, transformasi sosial dibaca secara perbandingan: keadaan masyarakat Mekah sebelum Islam hadir dan keadaan setelah Islam hadir di kota yang sama. Cakupan penelitian dibatasi pada Mekah sampai menjelang hijrah.

Rumusan masalah penelitian ini ada tiga. Pertama, bagaimana struktur sosial, ekonomi, dan nilai masyarakat jahiliah Mekah sebelum Islam? Kedua, bagaimana Islam mengkritik struktur dan nilai tersebut? Ketiga, perubahan sosial apa yang tampak di Mekah setelah kritik itu disampaikan jika dibandingkan dengan keadaan sebelumnya? Tujuannya adalah memetakan tatanan jahiliah Mekah, menguraikan bentuk kritik Islam terhadapnya, dan menilai bentuk serta batas transformasi sosial yang terjadi.

Signifikansi penelitian ini ada pada penempatan dakwah sebagai gerakan sosial, bukan semata pembinaan keagamaan, dan pada pembacaan

jāhiliyyah sebagai kategori yang dianalisis, bukan sekadar label. Kebaruannya terletak pada rumusan perbandingan sebelum dan sesudah Islam di Mekah yang menghubungkan tiga hal yang biasanya berjalan terpisah: potret masyarakat jahiliah, bentuk kritik Islam, dan perubahan yang menyusul.

Argumen yang diajukan ialah bahwa kritik Islam terhadap masyarakat Mekah bertumpu pada tiga hal: tauhid yang menggeser pusat kesetiaan dari klan dan berhala kepada Allah, prinsip persamaan derajat yang menggugat kehormatan berdasarkan nasab dan status, serta pembelaan terhadap kelompok lemah. Dari kritik ini lahir komunitas baru yang diikat oleh iman, bukan oleh darah, dan anggotanya banyak berasal dari kalangan lemah. Transformasi itu nyata pada nilai, solidaritas, dan posisi kelompok lemah dalam komunitas Muslim awal, tetapi bersifat parsial karena belum mengubah struktur kekuasaan Quraisy secara keseluruhan. Perlawanan Quraisy yang meningkat hingga pemboikotan justru menunjukkan bahwa kritik itu dirasakan sebagai ancaman terhadap tatanan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berjenis studi pustaka dengan analisis historis-komparatif. Sumber primer yang dirujuk adalah ayat-ayat Makkiyyah yang relevan dan kitab-kitab klasik berupa sirah, sejarah Mekah, tafsir, dan ilmu Al-Qur'an (Ibn Hishām 1955; Ibn Saʿd 2001; al-Azraqī 1858; al-Ṭabarī 2001; al-Suyūṭī 1974), sedangkan sumber sekunder terdiri atas buku sejarah peradaban Islam (Hitti 1970; Hodgson 1974; Lapidus 2014; Watt 1953; Badri Yatim 2008), kajian historiografi modern, dan artikel jurnal. Status Makkiyyah setiap ayat yang dikutip diperiksa pada al-Suyūṭī dan, bila diperselisihkan, diberi catatan. Data dikelompokkan ke dalam lima dimensi untuk membandingkan keadaan sebelum dan sesudah Islam: kehormatan dan otoritas, ekonomi, solidaritas sosial, kedudukan perempuan dan hamba sahaya, serta keyakinan. Analisis dilakukan dengan menguji

konsistensi antarsumber dan memisahkan deskripsi sejarah dari tafsir normatif.

Pembahasan disusun dalam tujuh bagian. Bagian A sampai C menguraikan tatanan kekuasaan, ekonomi, dan kehormatan; klan, hamba sahaya, dan perempuan; serta keyakinan dan tradisi leluhur masyarakat jahiliah Mekah. Bagian D membahas jāhiliyyah sebagai kategori kritik. Bagian E menganalisis bentuk kritik Islam terhadap tatanan itu. Bagian F membandingkan keadaan sebelum dan sesudah Islam, dan Bagian G menilai batas transformasi yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tatanan Kekuasaan, Ekonomi, dan Kehormatan

Kekuasaan di Mekah sebelum Islam tidak berbentuk kerajaan. Setelah Qushay ibn Kilāb menguasai Mekah, ia membangun *Dār al-Nadwah* sebagai tempat berkumpulnya para pemimpin Quraisy untuk membicarakan persoalan sosial, politik, dan ekonomi. Urusan kota kemudian dibagi melalui sejumlah fungsi yang berkaitan dengan pelayanan terhadap Kaʿbah dan para peziarah, seperti *ḥijābah*, *siqāyah*, *rifādah*, dan *liwāʾ*. Pelayanan Quraisy kepada jemaah haji yang baik membuat mereka sangat dihormati bangsa Arab (Shabir 2019, 21). Struktur tersebut menunjukkan bahwa Mekah memiliki tata kelola sosial-politik yang bersifat kolektif dan berbasis kabilah, bukan pemerintahan kerajaan terpusat (Al Faruq dkk. 2024). Uraian klasik tentang peran Qushay dalam membangun *Dār al-Nadwah* dan membagi jabatan-jabatan tersebut terdapat dalam Ibn Hishām dan al-Azraqī (Ibn Hishām 1955; al-Azraqī 1858).

Basis ekonomi kekuasaan Quraisy adalah perdagangan. Mekah berkembang sebagai pusat aktivitas komersial karena didukung oleh beberapa faktor, antara lain pengalaman berdagang yang dibawa oleh pendatang dari Yaman, kedatangan jamaah haji ke Kaʿbah setiap tahun, letaknya yang strategis di antara jalur utara dan selatan Jazirah Arab, serta

kondisi geografisnya yang mendorong sebagian penduduk untuk melakukan aktivitas perdagangan ke luar wilayah. Kafilah Quraisy terutama menempuh dua jalur perdagangan utama, yaitu menuju Yaman pada musim dingin dan Syam pada musim panas (Nasution 2013). Aktivitas perdagangan tersebut didukung oleh jaringan *īlāf*, yaitu berbagai bentuk kesepakatan keamanan dan hubungan dengan kelompok-kelompok di sepanjang jalur perdagangan. Jaringan ini memberikan perlindungan bagi kafilah Quraisy dalam perjalanan menuju Syam, Yaman, Habsyi, dan Persia. Perjalanan tersebut juga berada dalam jaringan perlindungan yang berkaitan dengan keluarga elite Quraisy, khususnya melalui hubungan yang dibangun oleh para putra ʿAbd Manāf (Al-Janabi dan Al-Jubouri 2022). Surah Quraisy [106]: 1–2, yang umumnya digolongkan Makkiyyah, menyinggung kebiasaan Quraisy melakukan perjalanan dagang pada musim dingin dan musim panas; penjelasan klasik mengenai *īlāf* dapat dilihat dalam tafsir al-Ṭabarī atas ayat tersebut (al-Ṭabarī 2001; Hitti 1970).

Perdagangan tersebut tidak hanya mempunyai arti ekonomi, tetapi juga membentuk struktur sosial. Sumber-sumber mengenai ekonomi Mekah menunjukkan munculnya kelompok pedagang kaya yang memperoleh kekayaan, status, dan pengaruh sosial melalui aktivitas perdagangan. Namun, aktivitas ekonomi tidak hanya dilakukan oleh kelompok kaya. Pedagang kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah juga dapat terlibat dalam kafilah sesuai dengan kemampuan mereka (Al Shuwaier 2023). Dengan demikian, ekonomi Mekah tidak dapat direduksi menjadi sistem yang hanya dikuasai oleh satu kelompok, meskipun konsentrasi kekayaan dan status tetap tampak pada keluarga-keluarga tertentu.

Kekayaan dalam masyarakat Arab pra-Islam tidak hanya berfungsi sebagai sumber ekonomi, tetapi juga menjadi salah satu penentu status sosial dan kehormatan. Dalam struktur masyarakat yang berbasis kabilah, kedudukan seseorang berkaitan dengan nasab, jumlah anggota keluarga, kekayaan, serta kemampuannya memberikan perlindungan kepada anggota

kelompok. Solidaritas kabilah menjadi dasar penting identitas sosial, sementara kepentingan ekonomi dan politik turut membentuk hubungan serta aliansi antarkelompok (Khairy 2024). Dengan demikian, kehormatan lebih berkaitan dengan posisi seseorang dalam jaringan sosial daripada sekadar kualitas individual.

Kondisi tersebut turut membentuk stratifikasi sosial dan persaingan memperoleh kedudukan. Kekayaan, jumlah pendukung, dan kemampuan melindungi kelompok menjadi faktor yang memperkuat otoritas seorang pemimpin. Kedermawanan juga dipandang sebagai salah satu simbol kemuliaan karena dapat meningkatkan kehormatan dan reputasi seseorang. Dalam konteks demikian, persaingan memperoleh kehormatan dan kepemimpinan tidak jarang berkembang menjadi konflik, bahkan pertentangan antarkelompok dalam satu lingkungan kabilah (Firmansyah 2019; Nasution 2013; Shabir 2019).

Dalam kondisi tersebut, ritual dan ekonomi juga saling berkaitan. Kaʿbah menjadi pusat ritual yang menarik kedatangan kelompok-kelompok dari berbagai wilayah, sementara aktivitas peziarah menciptakan kegiatan ekonomi di Mekah. Bukti mengenai haji sebelum Muhammad menunjukkan adanya kesinambungan ritual antara praktik pra-Islam dan praktik Islam, meskipun jangkauan haji pra-Islam tampaknya lebih terbatas dan belum memiliki karakter pan-Arab seperti pada masa Islam (Webb 2023). Dengan demikian, kesakralan Mekah sebelum Islam memiliki dimensi keagamaan sekaligus ekonomi dan sosial.

Klan, Hamba Sahaya, dan Perempuan

Unit dasar kehidupan sosial masyarakat Mekah adalah kabilah dan klan. Hubungan kekerabatan menyediakan perlindungan, identitas, dan dukungan bagi individu. Sebaliknya, orang yang berada di luar perlindungan kelompok memiliki posisi sosial yang lebih rentan. Kajian tentang masyarakat Arab pra-Islam menunjukkan bahwa solidaritas kesukuan memiliki peran besar dalam mengatur hubungan sosial dan menyelesaikan konflik (Demir

Sarı 2024). Lapidus juga menempatkan ikatan kekerabatan dan solidaritas kabilah sebagai dasar tatanan sosial Arabia sebelum Islam (Lapidus 2014).

Namun, solidaritas tersebut mempunyai sifat yang terbatas. Loyalitas terutama diberikan kepada anggota kelompok sendiri sehingga konflik yang melibatkan seorang anggota dapat berkembang menjadi konflik antarkelompok. Dalam masyarakat semacam ini, kehormatan klan menjadi kepentingan bersama. Persaingan antar-klan Quraisy juga mempunyai dimensi politik karena masing-masing kelompok memiliki kepentingan terhadap pengaruh dan posisi dalam kehidupan Mekah (Pamungkas 2022).

Dalam struktur sosial tersebut, kelompok yang tidak memiliki perlindungan kuat berada pada posisi yang lebih rentan. Perbudakan memang merupakan bagian dari dunia sosial Arabia, tetapi tingkat dan bentuknya tidak boleh digambarkan secara terlalu sederhana. Kajian epigrafis mutakhir menunjukkan bahwa bukti mengenai orang-orang dalam posisi subordinat di Arabia pra-Islam tidak selalu memungkinkan kita membedakan secara pasti antara pelayan, orang yang berada dalam hubungan ketergantungan, tawanan, dan budak. Pada saat yang sama, bukti menunjukkan bahwa praktik kepemilikan manusia memang dikenal di sebagian wilayah Arabia (Grasso 2023b). Karena itu, dalam penelitian ini perbudakan dipahami sebagai salah satu bentuk relasi subordinatif yang hadir dalam masyarakat, tanpa menganggap seluruh masyarakat Mekah sebagai masyarakat perbudakan dalam pengertian yang seragam.

Kedudukan perempuan juga tidak bersifat tunggal. Narasi mengenai perempuan Arab pra-Islam perlu dibaca secara hati-hati karena bukti menunjukkan adanya perempuan yang mempunyai aktivitas ekonomi dan posisi sosial yang cukup kuat. Penelitian mengenai aktivitas perdagangan perempuan pada periode Makkiyyah menunjukkan bahwa perempuan dapat terlibat dalam berbagai kegiatan perdagangan dan menggunakan tenaga pekerja atau perantara untuk menjalankan usaha. Khadījah menjadi salah satu

contoh paling dikenal mengenai perempuan yang memiliki aktivitas ekonomi dalam masyarakat Mekah (Falak dan Nawaz 2024).

Pada sisi lain, terdapat pula praktik dan norma yang merugikan perempuan. Al-Qur'an sendiri mengecam praktik pembunuhan bayi perempuan dalam Q.S. al-Takwīr [81]: 8–9 dan Q.S. al-Naḥl [16]: 58–59 (Kementerian Agama Republik Indonesia 2019). Namun, keberadaan kecaman tersebut tidak berarti bahwa seluruh keluarga Mekah melakukan praktik tersebut. Dengan demikian, perubahan yang dibawa Islam terhadap perempuan lebih tepat dianalisis sebagai perubahan norma dan kritik terhadap praktik tertentu, bukan sebagai penghapusan atas satu kondisi sosial yang seragam.

Keyakinan dan Tradisi Leluhur

Dalam bidang keagamaan, masyarakat Mekah memiliki lingkungan yang plural, meskipun pemujaan terhadap berbagai dewa dan berhala merupakan bagian penting dari kehidupan keagamaan setempat. Kajian mengenai konteks keagamaan Hijaz menunjukkan adanya lingkungan politeistik atau henoteistik yang berdampingan dengan keberadaan komunitas-komunitas monoteistik dan tradisi keagamaan lain (Grasso 2023a). Karena itu, masyarakat Mekah pra-Islam tidak tepat digambarkan sebagai masyarakat yang sama sekali tidak mengenal gagasan tentang Tuhan atau tradisi monoteistik.

Kaʿbah menjadi pusat ritual yang memiliki arti penting bagi masyarakat Mekah. Kajian Peter Webb mengenai haji sebelum Muhammad menunjukkan bahwa praktik haji telah dikenal sebelum Islam, tetapi Islam kemudian memberikan reinterpretasi besar terhadap makna ritual tersebut dengan menempatkannya dalam kerangka Abrahamik dan monoteistik (Webb 2023). Dengan demikian, Islam tidak muncul di ruang yang sepenuhnya kosong, tetapi melakukan reinterpretasi terhadap institusi dan praktik yang telah ada.

Tradisi leluhur juga mempunyai kedudukan penting dalam legitimasi keagamaan. Al-Qur'an mengkritik kecenderungan masyarakat yang

mempertahankan praktik leluhur hanya karena praktik tersebut diwariskan dari generasi sebelumnya, sebagaimana terlihat dalam Q.S. Luqmān [31]: 21 dan Q.S. al-Zukhruf [43]: 22–24, yang keduanya termasuk ayat Makkiyyah (Kementerian Agama Republik Indonesia 2019; al-Ṭabarī 2001). Ayat serupa dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 170 tidak dirujuk karena surahnya Madaniyyah. Kritik tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi Islam bukan sekadar keberadaan ritual tertentu, melainkan sumber legitimasi yang membuat ritual tersebut dianggap benar dan tidak dapat dipertanyakan.

Ketiga unsur tersebut, nasab dan klan, kekayaan dan kehormatan, serta keyakinan dan tradisi, saling berhubungan. Struktur sosial memberikan perlindungan, ekonomi menyediakan sumber daya dan status, sedangkan tradisi keagamaan menyediakan legitimasi simbolik. Karena itu, kritik terhadap salah satu unsur tersebut berpotensi menyentuh unsur lainnya.

Jāhiliyyah sebagai Kategori yang Perlu Dianalisis

Buku-buku sejarah Islam sering menggunakan istilah *jāhiliyyah* untuk menggambarkan masyarakat Arab sebelum Islam. Namun, penggunaan istilah tersebut perlu ditempatkan secara kritis. Kajian kontemporer mengenai Arabia pra-Islam memperlihatkan bahwa masyarakat Arab telah memiliki jaringan politik, ekonomi, budaya, dan keagamaan yang kompleks sebelum munculnya Islam. Arabia pra-Islam ditempatkan dalam konteks masyarakat, politik, kultus, dan identitas Late Antiquity, sehingga periode tersebut tidak dapat direduksi menjadi gambaran sederhana tentang masyarakat yang "tidak berperadaban." (Grasso 2023a)

Penelitian mengenai masyarakat Arab pra-Islam juga memperlihatkan adanya hukum adat, mekanisme musyawarah, hubungan antarkabilah, aktivitas perdagangan, dan perkembangan budaya (Kelebek dan İlbars 2024). Dengan demikian, istilah *jāhiliyyah* lebih produktif apabila digunakan sebagai kategori analitis untuk membaca nilai dan praktik tertentu yang dikritik oleh Islam daripada sebagai label yang menyatakan bahwa seluruh masyarakat Mekah berada dalam kondisi yang sama.

Secara kebahasaan, dalam Al-Qur'an kata *jāhiliyyah* hanya muncul empat kali, yaitu dalam Q.S. Āli ʿImrān [3]: 154, al-Mā'idah [5]: 50, al-Aḥzāb [33]: 33, dan al-Fatḥ [48]: 26, dan keempatnya terdapat dalam surah Madaniyyah (al-Suyūṭī 1974). Ayat-ayat Makkiyyah memakai bentuk lain dari akar yang sama, seperti *jāhilūn* dalam Q.S. al-Aʿrāf [7]: 199 dan Q.S. al-Furqān [25]: 63. Dengan demikian, sebagai istilah, *jāhiliyyah* adalah kategori yang dipakai kemudian untuk membaca masa sebelum Islam, bukan kosakata yang digunakan dakwah pada periode Mekah. Dalam penelitian ini, *jāhiliyyah* digunakan sebagai definisi kerja untuk menunjuk konfigurasi nilai dan praktik yang menjadikan nasab, kekayaan, loyalitas kelompok, dan tradisi leluhur sebagai sumber utama kehormatan serta perlindungan, sementara kelompok yang berada di luar pusat kekuasaan sosial memiliki posisi yang lebih rentan. Definisi ini memungkinkan penelitian bergeser dari pertanyaan "apa yang buruk dari masyarakat Mekah?" menuju pertanyaan "bagian mana dari tatanan tersebut yang dikritik Islam, dan bagaimana kritik itu bekerja?"

Pendekatan semacam ini juga sejalan dengan penelitian mutakhir yang berusaha membaca masyarakat Arab pra-Islam secara lebih kompleks. Kajian tentang struktur sosial *jāhiliyyah* menunjukkan bahwa solidaritas kelompok, kepentingan politik, dan kepentingan ekonomi saling berinteraksi dalam membentuk kehidupan sosial (Khairy 2024). Oleh karena itu, kritik Islam terhadap *jāhiliyyah* perlu dibaca sebagai kritik terhadap konfigurasi nilai tertentu, bukan penolakan terhadap seluruh unsur kebudayaan Arab.

E. Bentuk Kritik Islam terhadap Tatanan Jahiliah

Kritik Islam di Mekah tidak hadir pertama-tama dalam bentuk perubahan kelembagaan atau undang-undang. Karakter dakwah Makkiyyah menunjukkan bahwa penanaman tauhid, pembentukan akhlak, dan pembinaan komunitas merupakan bagian penting dari strategi dakwah. Penelitian mengenai dakwah Nabi pada periode Mekah menunjukkan bahwa dakwah berlangsung secara bertahap, dari penyampaian secara terbatas menuju dakwah terbuka (Wardani dkk. 2025).

Kritik tersebut dapat dibaca melalui tiga jalur utama: pergeseran pusat kesetiaan melalui *tawḥīd*, penegasan persamaan manusia, dan pembelaan terhadap kelompok lemah.

Tauhid dan pergeseran pusat kesetiaan. Al-Qur'an menegaskan keesaan Allah dan menolak adanya sesuatu yang setara dengan-Nya. Konsekuensi sosialnya dibaca oleh sebagian penulis sebagai perubahan loyalitas dari suku dan status sosial kepada Allah semata, yang menantang struktur sosial-politik mapan Quraisy (Pinem 2025, 299). Penanaman tauhid menjadi dasar pembentukan orientasi moral baru dan, pada saat yang sama, menghasilkan identitas komunitas yang tidak sepenuhnya didasarkan pada hubungan darah. Penelitian mengenai penanaman nilai tauhid dalam dakwah Makkiyyah juga menunjukkan bahwa tauhid diposisikan sebagai fondasi pembentukan moral dan perubahan sosial (Putra dan Nurzena 2026).

Perubahan pusat loyalitas tersebut berpotensi menantang struktur sosial yang berpusat pada kabilah. Penelitian tentang persaingan antarklan Quraisy menunjukkan bahwa politik internal Quraisy merupakan salah satu faktor yang memengaruhi penerimaan dan penolakan terhadap dakwah Nabi antara 610–622 M (Pamungkas 2022). Karena itu, tauhid dapat dibaca bukan hanya sebagai kritik teologis, tetapi juga sebagai kritik terhadap sistem legitimasi yang menjadikan status kelompok dan tradisi leluhur sebagai sumber otoritas.

Persamaan derajat. Kritik kedua berkaitan dengan ukuran kehormatan manusia. Prinsip ini sudah tampak dalam ayat-ayat Makkiyyah. Q.S. al-Isrāʾ [17]: 70 menyatakan bahwa Allah memuliakan anak cucu Adam, dan Q.S. al-Rūm [30]: 22 memandang perbedaan bahasa dan warna kulit sebagai tanda kebesaran Allah, bukan sebagai tingkatan martabat (al-Suyūṭī 1974). Rumusan yang paling eksplisit mengenai ukuran kemuliaan terdapat dalam Q.S. al-Ḥujurāt [49]: 13, yang menegaskan bahwa perbedaan suku dan bangsa tidak menjadi dasar mutlak kemuliaan manusia; ukuran normatifnya adalah ketakwaan. Surah al-Ḥujurāt tergolong Madaniyyah (al-Suyūṭī 1974),

sehingga ayat ini dipakai sebagai rumusan eksplisit dari prinsip yang telah tumbuh sejak periode Mekah, bukan sebagai bukti dakwah Mekah itu sendiri. Prinsip tersebut memiliki konsekuensi sosial karena membuka kemungkinan terbentuknya komunitas yang tidak didasarkan sepenuhnya pada hierarki nasab.

Dalam komunitas Muslim awal, orang-orang dari latar sosial berbeda menjadi bagian dari kelompok yang sama. Fenomena tersebut penting karena memperlihatkan bahwa dakwah bukan hanya menyampaikan doktrin, tetapi juga menghasilkan bentuk solidaritas baru. Penelitian tentang dakwah periode Mekah menunjukkan bahwa pembentukan kelompok awal Muslim berlangsung secara bertahap melalui pembinaan dan penguatan identitas keagamaan (Harsono 2026).

Pembelaan terhadap kelompok lemah. Sejumlah ayat Makkiyyah menghubungkan keimanan dengan kepedulian sosial. Q.S. al-Balad [90]: 11–16 menyebut pembebasan hamba sahaya serta pemberian makan kepada anak yatim dan orang miskin sebagai bagian dari jalan kebajikan (Elyas dan Maghfiroh 2024, 107). Q.S. al-Māʿūn [107]: 1–3 mengkritik orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong pemberian makan kepada orang miskin (al-Suyūṭī 1974; al-Ṭabarī 2001). Status surah al-Māʿūn diperselisihkan: sebagian ulama menyebutnya Madaniyyah, dan ada pula yang berpendapat bahwa ayat 1–3 Makkiyyah sedangkan ayat 4–7 Madaniyyah, sehingga hanya ayat 1–3 yang dirujuk di sini. Q.S. al-Fajr [89]: 17–20 menegur sikap tidak memuliakan anak yatim, tidak saling mendorong memberi makan orang miskin, memakan harta warisan dengan serakah, dan mencintai harta secara berlebihan (al-Ṭabarī 2001). Q.S. al-Isrāʾ [17]: 26 menyebut hak kerabat dan orang miskin (Elyas dan Maghfiroh 2024, 102). Q.S. al-Takwīr [81]: 8–9 mempertanyakan dosa bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup (Elyas dan Maghfiroh 2024, 108). Ayat-ayat ini berbentuk seruan moral dan pertanyaan retoris, bukan larangan hukum yang dapat ditegakkan. Hal ini sejalan dengan catatan Firmansyah bahwa hukum belum banyak disentuh pada periode ini

(Firmansyah 2019). Yang digugat lebih dahulu adalah anggapan moral yang menormalkan dominasi atas pihak yang lemah.

Kritik tersebut menunjukkan bahwa keimanan tidak dipisahkan dari tanggung jawab sosial. Islam menggeser ukuran kesalehan dari sekadar kepatuhan ritual menuju hubungan antara keimanan dan perlakuan terhadap manusia yang rentan. Namun, pada periode Mekah, kritik tersebut terutama berbentuk pembentukan norma dan kesadaran moral, belum sepenuhnya berkembang menjadi sistem hukum yang mengatur keseluruhan masyarakat Mekah.

Dapat dipahami, dakwah Nabi di Mekah berlangsung secara bertahap. Pada tahap awal, dakwah dilakukan secara terbatas kepada orang-orang terdekat, kemudian berkembang menjadi dakwah terbuka. Penelitian mengenai strategi dakwah Makkiyyah menunjukkan bahwa transisi dari dakwah secara terbatas menuju dakwah terbuka disertai penekanan pada tauhid, pembinaan karakter, dan pembentukan kelompok inti yang mampu bertahan menghadapi tekanan (Harsono 2026).

F. Perubahan Sebelum dan Sesudah Islam di Mekah

Perubahan apa yang tampak di Mekah setelah kritik itu disampaikan? Tabel 1 merangkum perbandingan pada lima dimensi.

Tabel 1. Perbandingan Tatanan Mekah Sebelum dan Sesudah Kritik Islam

Dimensi	Sebelum Islam	Kritik Islam	Perubahan yang Tampak di Mekah
Kehormatan dan otoritas	Kehormatan berkaitan dengan nasab, kekayaan, dan posisi sosial	Persamaan manusia dan ukuran kehormatan berdasarkan iman dan ketakwaan	Komunitas Muslim awal melampaui sebagian batas status sosial
Ekonomi	Perdagangan dan jasa ritual menjadi sumber kekayaan dan status	Kritik terhadap penumpukan kekayaan dan pengabaian kelompok lemah	Tekanan ekonomi terhadap komunitas Muslim meningkat, tetapi struktur ekonomi Quraisy belum berubah
Solidaritas dan perlindungan	Ikatan darah dan perlindungan klan	Persaudaraan berdasarkan iman	Komunitas lintas klan terbentuk, meskipun perlindungan politik masih banyak bergantung pada klan

Dimensi	Sebelum Islam	Kritik Islam	Perubahan yang Tampak di Mekah
Hamba sahaya dan perempuan	Terdapat relasi subordinatif dan praktik yang merugikan kelompok tertentu	Pembebasan hamba sahaya dipuji dan praktik tertentu terhadap perempuan dikritik	Kelompok lemah menjadi bagian dari komunitas Muslim, tetapi sistem sosial Mekah belum berubah secara menyeluruh
Keyakinan	Kultus lokal dan tradisi leluhur	*Tawḥīd* dan kritik terhadap taklid	Identitas Muslim berkembang, sementara institusi keagamaan Mekah tetap berada di bawah Quraisy

Perubahan paling jelas terlihat pada ukuran kehormatan dan pembentukan komunitas. Nabi mengembangkan persaudaraan berdasarkan iman yang melampaui hubungan darah. Pengikut awal berasal dari latar sosial yang beragam, sehingga komunitas Muslim mulai membentuk ruang sosial baru di tengah masyarakat Mekah yang terorganisasi berdasarkan kabilah. Kajian tentang dakwah periode Mekah juga menempatkan pembentukan kelompok awal Muslim sebagai hasil dari proses pembinaan tauhid dan karakter yang berlangsung secara bertahap (Zaharuddin 2025).

Perubahan itu berdampak langsung pada kelompok yang paling rentan. Budak yang masuk Islam disiksa tuannya, dan para pemimpin Quraisy menyuruh setiap keluarga menyiksa anggota keluarganya yang masuk Islam sampai murtad kembali (Nasution 2013, 37). Bilal bin Rabah disiksa oleh tuannya, Umayyah bin Khalaf, dan Sumayyah disebut sebagai perempuan pertama yang dibunuh karena memeluk Islam (Hidayatullah 2025, 220). Riwayat klasik mengenai penyiksaan Bilāl, Sumayyah, ʿAmmār, dan Khabbāb terdapat dalam Ibn Hishām dan Ibn Saʿd (Ibn Hishām 1955; Ibn Saʿd 2001). Dengan demikian, perubahan identitas keagamaan telah terjadi lebih cepat daripada perubahan struktur perlindungan sosial.

Pada dimensi ekonomi, yang berubah lebih banyak adalah tekanan terhadap komunitas daripada struktur ekonominya. Pemboikotan Bani Hasyim dimulai pada tahun ketujuh kenabian dan berlangsung tiga tahun, dengan larangan jual beli dan perkawinan (Nasution 2013, 38). Tauhid

memang mengancam penghasilan pemahat, penjual patung, dan penjaga Ka'bah (Nasution 2013, 36), tetapi perdagangan dan jabatan Quraisy tetap berjalan. Berhala di sekitar Ka'bah bertahan hingga tahun kedelapan Hijriah (Firmansyah 2019, 58). Riwayat klasik tentang lembaran pemboikotan dan berhala-berhala di sekitar Ka'bah dapat dilihat dalam Ibn Hishām dan al-Azraqī (Ibn Hishām 1955; al-Azraqī 1858). Penelitian tentang ekonomi Mekah menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan merupakan bagian penting dari kekuatan ekonomi dan politik Quraisy. Karena itu, tidak tepat menyatakan bahwa dakwah Makkiyyah telah menghapus sistem ekonomi Mekah.

Tekanan terhadap komunitas Muslim justru memperlihatkan bahwa perubahan nilai telah menghasilkan konflik dengan struktur lama. Penelitian mengenai persaingan antarklan Quraisy menunjukkan bahwa perkembangan dakwah antara 610–622 M berlangsung dalam kondisi resistensi politik dan sosial yang kuat (Pamungkas 2022). Dengan demikian, tekanan terhadap komunitas Muslim dapat dipahami sebagai bagian dari konflik antara identitas sosial baru dan struktur sosial yang telah mapan.

G. Batas Transformasi dan Diskusi

Temuan di atas menunjukkan bahwa transformasi sosial pada periode Mekah terjadi, tetapi bersifat parsial. Setidaknya ada empat batas.

Pertama, institusi hukum tidak berubah secara menyeluruh. Masyarakat Arab pra-Islam memiliki sumber hukum yang beragam, terutama adat, kebiasaan, dan mekanisme sosial antarkelompok. Penelitian mengenai sumber hukum masyarakat Arab pra-Islam menunjukkan bahwa hubungan antara adat, struktur kesukuan, dan kepercayaan menjadi bagian penting dalam pembentukan aturan sosial (Kelebek dan İlbars 2024). Karena itu, dakwah Makkiyyah belum dapat dipahami sebagai penggantian keseluruhan sistem hukum Mekah.

Kedua, perlindungan terhadap Nabi sendiri masih mempunyai hubungan dengan struktur klan. Hal ini menunjukkan adanya paradoks penting: dakwah Islam mengkritik loyalitas kesukuan sebagai dasar utama

solidaritas, tetapi keberlangsungan dakwah di Mekah tetap dipengaruhi oleh perlindungan keluarga dan klan. Dalam konteks persaingan Quraisy, posisi genealogis dan hubungan antarklan masih mempunyai arti penting bagi keamanan seseorang (Robinson 2022).

Ketiga, masuknya tokoh-tokoh terpandang ke dalam Islam memperkuat posisi komunitas Muslim, tetapi belum mengubah struktur kekuasaan Mekah secara keseluruhan. Perubahan jumlah dan komposisi pengikut menghasilkan komunitas baru, tetapi Quraisy masih menguasai institusi sosial, ekonomi, dan keagamaan utama kota (Shabir 2019, 37).

Keempat, elite Quraisy merespons dakwah dengan berbagai bentuk tekanan. Penelitian mengenai dakwah periode Mekah menunjukkan bahwa periode 610–622 M merupakan fase yang ditandai oleh berbagai hambatan dan persaingan antarklan (Pamungkas 2022). Karena itu, oposisi Quraisy tidak harus dijelaskan melalui satu motif tunggal. Persaingan politik, kepentingan ekonomi, loyalitas kesukuan, dan perbedaan keyakinan dapat berinteraksi dalam membentuk respons terhadap dakwah.

Penting dicatat bahwa pembacaan mengenai motif oposisi tersebut tidak sederhana. Persaingan antarklan Quraisy memang menjadi salah satu faktor, tetapi tidak semua anggota satu klan mengambil posisi yang sama. Karena itu, hubungan antara nasab dan sikap terhadap Islam tidak bersifat deterministik (Robinson 2022).

Temuan ini perlu dibaca berdampingan dengan kecenderungan literatur yang melihat periode Mekah terutama sebagai fase pembentukan akidah dan akhlak (Pinem 2025, 298–299). Penelitian mengenai penanaman tauhid di Mekah menunjukkan bahwa dakwah periode ini memang berpusat pada pembentukan keyakinan, tetapi pada saat yang sama nilai tauhid mempunyai implikasi terhadap pembentukan moral dan hubungan sosial (Putra dan Nurzena 2026). Dengan demikian, pembagian antara “agama” dan “perubahan sosial” tidak sepenuhnya memadai untuk menjelaskan dakwah Makkiyyah.

Di sisi lain, klaim bahwa Islam telah menghapus seluruh bentuk perbudakan atau mengubah keseluruhan sistem ekonomi Mekah selama periode Makkiyyah juga tidak didukung oleh bukti yang cukup. Kajian tentang perbudakan Arabia menunjukkan bahwa praktik subordinasi dan perbudakan mempunyai sejarah yang kompleks, sedangkan perubahan yang dilakukan Islam pada periode awal lebih tepat dilihat sebagai pembentukan norma dan komunitas baru daripada penghapusan institusi secara langsung (Grasso 2023b).

Dengan demikian, transformasi sosial pada periode Mekah perlu dibedakan dari transformasi institusional. Transformasi pertama terjadi terutama pada tiga tingkat: nilai, yaitu pergeseran dari nasab dan kekayaan sebagai sumber utama kehormatan menuju iman dan ketakwaan; relasi, yaitu munculnya solidaritas berbasis komunitas iman di samping ikatan klan; dan posisi kelompok lemah, yaitu meningkatnya perhatian normatif terhadap hamba sahaya, anak yatim, orang miskin, dan kelompok yang rentan.

Transformasi kedua, yakni perubahan hukum, ekonomi, dan kekuasaan Quraisy secara keseluruhan, belum terjadi. Temuan ini menunjukkan bahwa dakwah Mekah dapat dibaca sebagai gerakan transformasi sosial tanpa melebih-lebihkan hasil historisnya. Transformasi dimulai dari perubahan orientasi nilai dan pembentukan komunitas, sedangkan perubahan institusional secara menyeluruh belum tercapai.

Dengan demikian, dakwah Islam di Mekah dapat dipahami sebagai gerakan transformasi sosial tahap awal. Perubahan tidak dimulai melalui pengambilalihan kekuasaan politik, tetapi melalui kritik terhadap dasar legitimasi masyarakat: siapa yang berhak menentukan kebenaran, apa yang membuat manusia mulia, kepada siapa seseorang harus memberikan loyalitas, dan bagaimana masyarakat harus memperlakukan kelompok yang lemah. Dalam konteks inilah kritik Islam terhadap struktur *jāhiliyyah* mempunyai makna sosial yang lebih luas daripada sekadar kritik terhadap praktik keagamaan. Bandingkan pembacaan Hodgson yang menempatkan seruan

Muhammad dalam krisis moral masyarakat dagang Mekah (Hodgson 1974; Watt 1953).

KESIMPULAN

Artikel ini menunjukkan bahwa kritik Islam terhadap masyarakat Mekah sebelum hijrah bertumpu pada tiga hal: tauhid yang menggeser pusat kesetiaan dari klan dan berhala kepada Allah, persamaan derajat yang menggugat kehormatan berdasarkan nasab dan status, serta pembelaan terhadap kelompok lemah. Dari kritik itu lahir komunitas yang diikat oleh iman, bukan oleh darah, dan anggotanya banyak berasal dari kalangan lemah. Perbandingan atas lima dimensi memperlihatkan bahwa transformasi pada periode Mekah terjadi pada tingkat nilai, relasi, dan posisi kelompok lemah di dalam komunitas Muslim awal, tetapi belum menjadi transformasi institusional. Hukum, struktur ekonomi, dan kekuasaan Quraisy belum berubah, dan perlindungan atas gerakan ini sendiri masih bertumpu pada klan. Implikasinya, dakwah Mekah dapat dibaca sebagai gerakan sosial tanpa melebih-lebihkan hasilnya, dan jāhiliyyah perlu diperlakukan sebagai kategori penilaian Islam atas sebagian nilai dan praktik, bukan deskripsi netral seluruh masyarakat Mekah. Kontribusi penelitian ini ialah pembedaan antara transformasi nilai-relasi dan transformasi institusional, yang menghubungkan potret masyarakat jahiliah, bentuk kritik Islam, dan perubahan yang menyusul dalam satu kerangka perbandingan. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya mencakup Mekah sampai menjelang hijrah dan menilai perubahan terutama pada komunitas Muslim, bukan pada seluruh penduduk kota. Penelitian lanjutan dapat membandingkan temuan ini dengan periode Madinah, ketika hukum dan institusi mulai dibentuk, serta menguji kategori jāhiliyyah dengan sumber primer yang lebih luas, seperti syair Arab pra-Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Azraqī, A. W. M. ibn ʿA. (1858). *Akhbār Makka wa mā jāʾa fīhā min al-āthār*. Dalam F. Wüstenfeld (Ed.), *Die Chroniken der Stadt Mekka* (Vol. 1). F. A. Brockhaus.

Al Faruq, U., dkk. (2024). Kondisi sosial dan hukum masyarakat Arab pra-Islam. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah, 4*(1), 1–8.

Al-Janabi, H. S. M., & Al-Jubouri, F. N. I. K. (2022). The economic reality Mecca before Islam. *Journal of Tikrit University for Humanities, 29*(8), 158–174.

Al Shuwaier, M. A. (2023). The commercial crisis in Makkah after the Prophet's Hijra in: AH 1–8/622–629 CE. *Darah Journal of Arabian Peninsula Studies, 1*(1).

Al-Suyūṭī, J. al-D. (1974). *al-Itqān fī ʿulūm al-Qurʾān* (M. A. al-F. Ibrāhīm, Ed.). al-Hayʾah al-Miṣriyyah al-ʿĀmmah li al-Kitāb.

Al-Ṭabarī, M. ibn J. (2001). *Jāmiʿ al-bayān ʿan taʾwīl āy al-Qurʾān* (ʿA. A. ibn ʿA. al-M. al-Turkī, Ed.). Hajr.

Badri Yatim. (2008). *Sejarah peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*. RajaGrafindo Persada.

Demir Sarı, S. (2024). The social structure of the Jāhiliyya period in the thought of Ibn Khaldun. *Akademik Siyer Dergisi*. https://dergipark.org.tr/tr/pub/samer/article/1568841

Elyas, Y. I., & Maghfiroh. (2024). Prinsip egalitarianisme Islam di Mekkah dan Madinah berdasarkan perspektif John Rawls. *Islamic Learning Horizons: Journal of Islamic Education, 1*(2). https://journal.melek.id/index.php/ilhjie/article/view/118

Falak, N., & Nawaz, S. (2024). Trading activities and practices of women during Makkan period: An overview. *Al-Tabyīn, 8*(1), 13–24.

Firmansyah, H. (2019). Muhammad SAW pada periode Mekah. *At-Tafkir, 12*(1). https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/at/article/view/806

Grasso, V. A. (2023a). *Pre-Islamic Arabia: Societies, politics, cults and identities during late antiquity*. Cambridge University Press.

https://www.cambridge.org/core/books/pre-islamic-arabia/7A4F01CE86E873BF6A00C4DB99652C83

Grasso, V. A. (2023b). Slavery in first millennium Arabia: Epigraphy and the Qurʾan. *Millennium, 20*(1), 65–89. https://doi.org/10.1515/mill-2023-0005

Harsono, K. A. A. (2026). Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Makkah dan implikasinya dengan dakwah kontemporer. *Maliki Interdisciplinary Journal*. https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/21059

Hidayatullah, R. (2025). Perkembangan Islam masa Rasulullah periode Makkah. *Pengertian: Jurnal Pendidikan Indonesia, 3*(1).

Hitti, P. K. (1970). *History of the Arabs* (10th ed.). Macmillan.

Hodgson, M. G. S. (1974). *The venture of Islam: Vol. 1. The classical age of Islam*. University of Chicago Press.

Ibn Hishām, ʿA. al-M. (1955). *al-Sīrah al-nabawiyyah* (M. al-Saqqā, I. al-Abyārī, & ʿA. al-Ḥ. Shalabī, Eds.; 2nd ed.). Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī.

Ibn Saʿd, M. (2001). *al-Ṭabaqāt al-kubrā* (ʿA. M. ʿUmar, Ed.). Maktabat al-Khānjī.

Kelebek, M., & İlbars, E. (2024). Cahiliye dönemi Araplarında hukukun kaynağı problemi. *Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi, 10*(1), 264–284.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Kementerian Agama Republik Indonesia.

Khairy. (2024). Social organizations of the Arabs in pre-Islamic era: Al-Ahlaf as a model. *Al-ʻUlum Journal of Islamic Studies, 5*(2), 1–24.

Lapidus, I. M. (2014). *A history of Islamic societies* (3rd ed.). Cambridge University Press.

Nasution, S. (2013). *Sejarah peradaban Islam*. Yayasan Pusaka Riau.

Pamungkas, J. (2022). Alliances and rivalries the Arabic Quraysh tribes: Inhibiting factor of Islamic daʻwah in Mecca 610–622 AD. *Dinamika*

Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan, 22(1), 29–53.

Pinem, R. M. W. B. (2025). Peradaban Islam Rasulullah periode Mekkah (622-632) [sic; periode Mekah 610–622 M]: Fondasi awal dalam sejarah perkembangan Islam. *Reflection: Islamic Education Journal, 2*(3). https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Reflection/article/view/1196

Putra, J. N., & Nurzena. (2026). Penanaman nilai tauhid dalam dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekkah. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 11*(2). https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/45040

Robinson, M. (2022). The population size of Muḥammad's Mecca and the creation of the Quraysh. *Der Islam, 99*(1), 10–37. https://doi.org/10.1515/islam-2022-0002

Shabir, M. (2019). *Buku ajar sejarah peradaban Islam*. eLSA Press.

Wardani, H. A., dkk. (2025). Dakwah Nabi Muhammad SAW. di Makkah: Historisitas dan perjuangan. *Mesada: Journal of Innovative Research, 1*(1), 26–31.

Watt, W. M. (1953). *Muhammad at Mecca*. Clarendon Press.

Webb, P. (2023). The Hajj before Muhammad: The early evidence in poetry and hadith. *Millennium, 20*(1), 33–63. https://doi.org/10.1515/mill-2023-0004

Zaharuddin, M. (2025). Dinamika kehidupan ekonomi dan sosial di Mekah pra Islam. *Maliki Interdisciplinary Journal, 3*(8), 418–424.